

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL KEARIFAN LOKAL (NGARUN)
DALAM PRESPEKTIF AKAD MUSAQAH STUDI KASUS PETANI
KELAPA DI DESA SUHADA KECAMATAN ENOK**

M.Akmal Hakri¹, Najamuddin², Qusthoniah³

^{1,2,3}Universitas Islam Indragiri

Email : akmalhakri0@gmail.com¹, najamuddin998126@gmail.com²,
qusthoniah@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil kearifan lokal (ngarun) dalam perspektif akad musaqah pada petani kelapa di Desa Suhada Kecamatan Enok. Ngarun merupakan sistem kerja sama tradisional antara pemilik kebun dan penggarap dalam pengelolaan kebun kelapa yang didasarkan pada rasa saling percaya, tolong-menolong, dan kebiasaan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik kebun dan penggarap di Desa Suhada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ngarun dilakukan melalui kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap mengenai pengelolaan kebun serta pembagian hasil panen. Penggarap bertanggung jawab dalam merawat, membersihkan, dan memanen kebun, sedangkan hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan, umumnya dibagi dua atau dibagi tiga sesuai kontribusi masing-masing pihak. Dalam perspektif akad musaqah, sistem ngarun memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena telah memenuhi unsur para pihak, objek kebun, pekerjaan pengelolaan, dan pembagian hasil yang disepakati. Secara ekonomi, sistem ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menjaga produktivitas kebun. Namun demikian, belum adanya perjanjian tertulis masih menjadi tantangan dalam menciptakan kepastian hukum dan menghindari potensi perselisihan.

Kata Kunci: Ngarun, Bagi Hasil, Musaqah, Ekonomi Islam, Kearifan Lokal.

Abstract

This study aims to analyze the profit-sharing system of local wisdom known as ngarun from the perspective of the musaqah contract in Islamic economics among coconut farmers in Suhada Village, Enok District. Ngarun is a traditional cooperation system between landowners and cultivators in managing coconut plantations based on mutual trust, mutual assistance, and local customs. This research employed a qualitative field research method with descriptive analysis. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving plantation owners and cultivators in Suhada Village. The results show that the ngarun system is carried out through an agreement between plantation owners and cultivators regarding plantation management and profit-sharing. Cultivators are responsible for maintaining,

cleaning, and harvesting coconuts, while the harvest is shared based on prior agreements, generally divided into one-half or one-third depending on each party's contribution. From the perspective of the musaqah contract, the ngarun system aligns with Islamic economic principles because it fulfills the essential elements of cooperation, including the contracting parties, plantation object, management activities, and agreed profit-sharing. Economically, this system contributes positively to improving community welfare, creating employment opportunities, and supporting productive plantation management. However, the absence of written agreements remains a challenge in ensuring legal certainty and preventing future disputes.

Keywords: *Tax Ngarun, Profit Sharing, Musaqah, Islamic Economics, Local Wisdom.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu sektor perkebunan yang memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian masyarakat pedesaan adalah perkebunan kelapa. Di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Kecamatan Enok, kelapa menjadi komoditas utama yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan ekonominya pada hasil perkebunan kelapa, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap.

Dalam praktik pengelolaan kebun kelapa, masyarakat Desa Suhada Kecamatan Enok mengenal suatu bentuk kerja sama tradisional yang disebut ngarun. Sistem ini merupakan bentuk kearifan lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun. Ngarun adalah kerja sama antara

pemilik kebun dan penggarap, di mana pemilik kebun menyerahkan pengelolaan kebun kepada penggarap untuk dirawat, dibersihkan, dan dipanen, kemudian hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

Praktik ngarun tumbuh dari budaya gotong royong dan semangat saling membantu di tengah masyarakat. Sistem ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial yang kuat, seperti kepercayaan, tanggung jawab, dan solidaritas antarwarga. Bagi pemilik kebun, sistem ini membantu mereka yang memiliki keterbatasan waktu, tenaga, atau kemampuan dalam mengelola kebunnya secara langsung. Sementara bagi penggarap, ngarun menjadi sumber penghasilan sekaligus peluang kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan perkebunan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kerja sama dalam sektor pertanian dan

perkebunan telah dikenal melalui berbagai bentuk akad, salah satunya adalah akad musaqah. Akad musaqah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap, di mana penggarap bertugas merawat tanaman hingga menghasilkan panen, kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Akad ini diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong-menolong, keadilan, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Secara konseptual, praktik ngarun memiliki kemiripan dengan akad musaqah karena sama-sama melibatkan kerja sama pengelolaan kebun dengan sistem pembagian hasil. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa persoalan, seperti pelaksanaan perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap akad musaqah dalam ekonomi Islam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana sistem bagi hasil kearifan lokal ngarun diterapkan di Desa Suhada Kecamatan Enok serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip akad

musaqah dalam ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya terkait praktik kerja sama pertanian berbasis kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari objek penelitian terkait praktik sistem bagi hasil kearifan lokal (ngarun) di Desa Suhada Kecamatan Enok. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat di daerah tersebut masih menerapkan sistem kerja sama tradisional ngarun dalam pengelolaan kebun kelapa. Hal ini menjadikan Desa Suhada sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji sistem bagi hasil berbasis kearifan lokal dalam perspektif ekonomi Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pemilik kebun dan penggarap yang terlibat dalam praktik ngarun. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi praktik ngarun di lapangan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam dari para informan terkait sistem pelaksanaan, pembagian hasil, dan permasalahan yang terjadi. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data berupa catatan maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Bagi Hasil Kearifan Lokal (Ngarun) di Desa Suhada Kecamatan Enok

Sistem bagi hasil kearifan lokal ngarun di Desa Suhada Kecamatan Enok merupakan bentuk kerja sama tradisional antara pemilik kebun kelapa dan penggarap yang telah berlangsung secara turun-temurun. Praktik ini dilaksanakan berdasarkan nilai saling percaya, tolong-menolong, dan rasa kekeluargaan yang kuat di tengah masyarakat.

Dalam praktiknya, pemilik kebun menyerahkan pengelolaan kebun kepada penggarap untuk dirawat, dibersihkan, dipanen, dan dijaga. Sebagai imbalannya, hasil panen kelapa dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Sistem ini dipilih karena banyak pemilik kebun memiliki keterbatasan waktu maupun tenaga untuk mengelola kebun secara mandiri.

Bagi penggarap, sistem ngarun menjadi peluang kerja dan sumber penghasilan yang penting, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan perkebunan sendiri. Dengan demikian, sistem ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan membantu menjaga produktivitas kebun kelapa di Desa Suhada.

A. Pelaksanaan Sistem Ngarun

Pelaksanaan sistem ngarun diawali dengan adanya kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap. Kesepakatan tersebut meliputi bentuk kerja sama, tanggung jawab masing-masing pihak, pembagian hasil panen, serta jangka waktu kerja sama.

Pembagian hasil dalam sistem ngarun umumnya dilakukan dalam dua bentuk:

- 1) Dibagi dua ($1/2 : 1/2$) apabila bibit atau kontribusi tertentu berasal dari penggarap.
- 2) Dibagi tiga ($1/3 : 2/3$) apabila bibit berasal dari pemilik kebun.

Sistem pembagian tersebut menunjukkan adanya penyesuaian berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam pengelolaan kebun. Hal ini bertujuan agar tercipta keadilan dalam pembagian hasil.

Jangka waktu kerja sama dalam praktik ngarun umumnya berlangsung selama lima tahun. Selama masa tersebut, penggarap memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebun tetap terawat dengan baik agar dapat menghasilkan panen yang optimal.

Namun demikian, pelaksanaan kerja sama ini masih dilakukan secara sederhana dan umumnya hanya berdasarkan

perjanjian lisan tanpa adanya dokumen tertulis. Meskipun demikian, masyarakat tetap memegang komitmen berdasarkan kepercayaan dan nilai sosial yang telah berkembang dalam kehidupan mereka.

B. Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Kebun

Dalam praktik ngarun, penggarap memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan kebun. Pekerjaan yang dilakukan meliputi membersihkan kebun, merawat tanaman, serta memanen hasil kelapa secara berkala.

Sementara itu, pemilik kebun memiliki tanggung jawab dalam menyediakan lahan serta menanggung biaya tertentu yang berkaitan dengan perawatan kebun. Pemilik kebun juga melakukan pengawasan terhadap kondisi kebun agar pengelolaan berjalan sesuai kesepakatan.

Pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya kerja sama yang saling melengkapi antara kedua pihak. Pemilik kebun berperan sebagai penyedia aset utama, sedangkan penggarap berkontribusi melalui tenaga dan waktu dalam pengelolaan kebun.

C. Permasalahan Dalam Sistem Ngarun

Meskipun sistem ngarun berjalan dengan baik, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala dan permasalahan. Permasalahan yang sering muncul umumnya berkaitan dengan pengelolaan kebun yang kurang optimal, seperti kebun yang tidak dibersihkan secara maksimal atau hasil panen yang terlambat dibagikan.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah tingginya biaya perawatan kebun serta faktor cuaca yang dapat memengaruhi hasil panen. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga produktivitas kebun kelapa.

Namun demikian, permasalahan yang muncul umumnya dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Masyarakat Desa Suhada lebih mengedepankan komunikasi langsung sebagai cara utama untuk menyelesaikan konflik sehingga hubungan kerja sama tetap terjaga dengan baik.

D. Dampak Ekonomi Sistem Ngarun

Sistem ngarun memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat Desa Suhada Kecamatan Enok. Sistem ini menjadi salah satu mekanisme kerja sama yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kebun kelapa secara produktif.

Bagi penggarap, ngarun membuka peluang kerja dan memberikan sumber penghasilan yang stabil melalui pembagian hasil panen. Hal ini sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan perkebunan sendiri.

Sementara bagi pemilik kebun, sistem ini memberikan keuntungan berupa tetap terkelolanya kebun secara optimal meskipun mereka memiliki keterbatasan waktu maupun tenaga. Dengan adanya penggarap, kebun tetap produktif dan memberikan hasil ekonomi yang berkelanjutan.

Dampak ekonomi lainnya meliputi:

- 1) Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan.
- 2) Meningkatkan pendapatan keluarga.
- 3) Mengurangi lahan perkebunan yang terbengkalai.
- 4) Mendorong produktivitas sektor perkebunan kelapa.

Selain dampak ekonomi, ngarun juga memperkuat hubungan sosial masyarakat melalui budaya gotong royong, kepercayaan, dan semangat saling membantu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, sistem bagi hasil kearifan lokal ngarun di Desa

Suhada Kecamatan Enok merupakan bentuk kerja sama tradisional antara pemilik kebun dan penggarap dalam pengelolaan kebun kelapa yang dilaksanakan berdasarkan rasa saling percaya, tolong-menolong, dan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam praktiknya, penggarap bertanggung jawab membersihkan, merawat, dan memanen kebun, sedangkan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan bersama, yaitu dibagi dua atau dibagi tiga berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

Dalam perspektif akad musaqah, sistem ngarun memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip kerja sama dalam ekonomi Islam. Praktik ini memenuhi unsur pihak yang berakad, objek akad, pekerjaan pengelolaan, dan pembagian hasil yang disepakati bersama. Selain itu, praktik ngarun mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, dan tolong-menolong yang selaras dengan tujuan syariah. Meskipun demikian, diperlukan perjanjian tertulis agar pelaksanaan kerja sama memiliki kepastian hukum dan mampu meminimalkan potensi perselisihan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azizah, Siti Nur. "Implementasi Akad Musaqah dalam Kerja Sama Pertanian." Jurnal Ekonomi Syariah.
- Baihaqi, Ahmad Musadad, dan Tri Pujiati. "Karakteristik Hukum Islam: Fleksibilitas, Keadilan, dan Kemaslahatan dalam Perspektif Normatif."
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana.
- Khosyi'ah, Siah. "Akad Musaqah dalam Perspektif Hukum Islam." Jurnal Al-Mustashfa.
- Nurhayati. "Sistem Bagi Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam."
- Rozalinda. Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh as-Sunnah.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana.